



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan

PETANI bertempat tinggal di **KABUPATEN**

BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Me l a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA**, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya secara lisan tanggal 12 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 16/Pdt.G/2011/PA Blk. Tanggal 12 Januari 2011 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada bulan Agustus 2001 di Dusun Pa'lipungan Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah IMAM selaku imam kampung pada saat itu;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah WALI NIKAH ayah kandung termohon;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dengan termohon adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kering yang seluas 10 area dibayar tunai;
6. Bahwa pemohon tidak memiliki buku nikah karena pernikahan pemohon dan termohon tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama sembilan tahun dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Lili binti Amri, sekarang anak tersebut dipelihara oleh termohon;
8. Bahwa pada awal tahun 2005 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah karena termohon tidak pernah menghargai pemohon dan orang tua pemohon, selain itu termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon;
9. Bahwa pada tahun 2005 termohon pergi tanpa sepengetahuan pemohon karena pada saat itu pemohon sedang berada ditempat kerja. Dan pada akhir tahun 2009 pemohon dan termohon kembali rukun akan tetapi pada bulan Agustus 2010 termohon pergi lagi meninggalkan pemohon;
10. Bahwa sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 4 bulan;
11. Bahwa melihat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon **PEMOHON** dengan Termohon **TERMOHON**, yang dilangsungkan pada bulan Agustus 2001 di Dusun Pa'Ipungan Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Mengirim salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat terakhir kedua belah pihak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir oleh jurusita pengganti Zainuddin, S. Ag tanggal 21 Januari 2011 dan tanggal 2 Pebruari 2011 serta tanggal 28 Pebruari 2011 dan ketidak hadirannya termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan peraturan Mahkama Agung RI Nomor I Tahun 2008 setiap perkara harus dimediasi, namun karena tergugat tidak pernah badir dipersidangan sehingga mediasi terhadap perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon namun tidak berhasil. Maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

1. SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena adik ipar dan hadir sewaktu pernikahannya,
- Bahwa pemohon dan termohon menikah di Dusun Pallipungan Desa Bajiminasa pada tahun 2001;
- Sewaktu pemohon dan termohon menikah dinikahkan oleh Paha dan wali adalah ayah kandung termohon serta mahar berupa sebidang tanah tapi luasnya saksi tidak mengetahuinya;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal pemohon karena saudara kandung, sedang termohon adalah sepupu dua kali;
- Pemohon menikah dengan termohon pada tahun 2001 di Kampung Pa'lipungan Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan termohon adalah IMAM dan menjadi wali nikah waktu pemohon dan termohon menikah adalah ayah kandung termohon serta yang menjadi saksi SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa maharnya adalah sebidang tanah yang luasnya 10 are.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama telah menikah pemohon dan termohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya dulu tidak tercatat;
- Setelah menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Pemohon dan termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama sembilan tahun dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan karena sering cekcok dan bertengkar karena isterinya pergi meriinggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab sering terjadi percekcoakan dan pertengkarannya karena termohon membawa ikan kering sewaktu orang tua pemohon masuk rumah sakit dan pemohon menegur kenapa ikan kering dibawah bukannya membawa ikan yang sudah masak karena tidak ada yang bisa memasak dirumah sakit termohon tidak menerima teguran malah marah. Dan tidak memperhatikan lagi pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon cekcok dan bertengkar dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon;
- Bahwa pemohon pernah mengajak termohon kembali kerumah tapi termohon sudah tidak mau kembali kerumah pemohon;
- Bahwa selama berpisah pemohon dan termohon pernah ada usaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

3. SAKSI III, memberikan keterangan dibawah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan saksi hadir waktu pernikahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Agustus 2001 di Dusun Pa'lipungan Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan termohon adalah IMAM imam kampung waktu itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung termohon dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maharya berupa sebidang tanah kering seluas 10 area terletak di Dusun Batua Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selama setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
- Bahwa setelah menikah pernah tinggal bersama selama 9 tahun cliriimah oran tua termohon kemudian pindah dirumah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun tapi sekarang tidak harmonis lagi bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan karena sering cekcok dan bertengkar;
- Penyebab cekcok karena termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon, dan termohon tidak menghargai keluarga dan orang tua pemohon;
- Pernah ada upaya untuk dirukunkan pada tahun 2009 dan berhasil, namun kebiasaan termohon terulang lagi dengan sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon;
- Dan pada bulan Agustus 2010 termohon pergi lagi dan tidak pernah kembali sampai sekarang. pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirukunkan kembali karena pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menerimanya sedang termohon tidak ada tanggapan karena tidak hadir dan pemohon menyatakan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi namun karena termohon tidak hadir maka mediasi terhadap perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil. Lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata pemohon telah di panggil secara resmi patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah hingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah



- Apakah pemohon dan termohon telah menikah berdasarkan hukum Islam pada bulan Agustus 2001;
- Apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah yang sukar untuk dirijkunkan kembali yang menyebabkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum secara khusus, maka pemohon tetap dibebani pembuktian. Olehnya itu pemohon telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa dan tiga orang saksi yang diajukan pemohon masing-masing bernama: SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada bulan Agustus di Dusun Pa'lipungan Desa Bajmunasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dan termohon adalah IMAM selaku imam kampung waktu itu, serta wali nikah adalah ayah kandung termohon dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
- Bahwa mahar pada saat menikahnya adalah sebidang tanah seluas 10 area Ietak di Batua Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa selama pemohon dan termohon telah menikah belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat dan selama itu pula tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinanya.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah pernah tinggal bersama selama 9 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, namun sekarang telah pisah tempat tinggal karena sering cekcok dan bertengkar dan



termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon, termohon tidak menghargai keluarga dan orang tua pemohon.

- Pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan sekitar tahun 2009 dan berhasil dirukunkan dan tidak lama kemudian termohon mengulangi lagi sifatnya kemudian termohon pergi lagi tanpa seizin pemohon sampai sekarang tidak pernah lagi kembali, pernah pemohon datang mencari termohon tapi termohon sudah tidak mau lagi kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada bulan Agustus 2001 di Dusun Pa'lipungan Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh IMAM imam kampung, wali nikah adalah ayah kandung termohon dan yang jadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maharnya berupa sebidang tanah seluas 10 are terletak di Desa Garanta.

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama selama 9 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering cekcok dan bertengkar, akhirnya pisah tempat tinggal karena termohon yang pergi meninggalkan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga yang dialami oleh pemohon dan termohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang status perkawinan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dan bukti-bukti tersebut diatas maka telah ternyata bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka perceraian dengan termohon telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (3) sub (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian petitum pemohon untuk menyatakan sah pernikahannya dengan termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam tangga pemohon dan termohon dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dan harapan dan tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan tanpa saling menghiraukan, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk menceraikan termohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sementara dalil permohonan pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50



Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Menyatakan pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan TERMOHON yang dilangsungkan pada bulan Agustus 2001 di Dusun Pa'lipungan Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2011 M. bertepatan dengan 2 Rul Akhir 1432 H, oleh kami, Dra.Hj.A. Djohar, sebagai ketua Dra. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H, M.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



ttd

Dra. HARTINI AHADA

ttd

Dra. Hj. A. DJOHAR

ttd

Drs. H. MOH. NASRI

Panitera Pengganti

ttd

HAERUL AHMAD, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Administrasi	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Pencatatan	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- Jumlah	:	Rp541 .000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).